



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR : 0149/DPMP TSP.V/IV/2024

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH
SMA METHODIST 3 DI KOTA PALEMBANG
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa surat permohonan Pimpinan Perguruan SMA Methodist 3 Palembang tanggal 22 Maret 2024 Nomor 015/W.II.D.I/3012.f/2024 perihal Izin Operasional Sekolah;
b. bahwa Izin Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah dilakukan pemeriksaan lapangan oleh tim teknis dengan Rekomendasi Teknis tanggal 5 April 2024 Nomor 420/10452/SMA.3/Disdik.SS/2024 dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan tentang Izin Operasional SMA Methodist 3 di Kota Palembang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah No.68 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 24 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

: Memberikan Izin Operasional Sekolah Kepada:

Nama Yayasan : Yayasan Gereja Methodist Indonesia Wilayah II

Nama Sekolah : SMA Methodist 3 Palembang

Alamat : Jl.Jend.Ahmad Yani/Tembok Baru Kelurahan 9/10 Ulu No.777A Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan

KEDUA

: Pemegang Izin Operasional ini wajib:

1. Menyelenggarakan sekolah tersebut sebagaimana mestinya, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat demi pencapaian tujuan pendidikan;
2. Mentaati peraturan pemerintah yang ada maupun yang akan ditentukan kemudian dan berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta;
3. Menggunakan kurikulum yang berlaku.

KETIGA

: Izin Operasional Sekolah tersebut berlaku selama 02 (Dua) tahun pada tanggal 3 April 2024 sampai dengan 3 April 2026 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 26 April 2024

Telah ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Selatan



H.LUSAPTAYUDHAKURNIA

Tembusan:

1. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang

